



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412
MEDAN-20112

PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGGAJIAN DAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu menambah penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil atas gaji sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Belas Atas Perubahan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan penjelasan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kinerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - c. bahwa tambahan penghasilan merupakan peningkatan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Medan tentang Penggajian dan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Medan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara dan Bersih Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Keduabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardinding di Wilayah Kab. Dati II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Hutabayu Raja dan Ujung Padang di Wilayah Kab. Dati II Simalungun, Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kab. Dati II Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Dati II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (delapan belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Dati II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Dati II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala dan Wakil Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
20. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan urusan Pemerintah di Daerah dan Angka Kreditnya;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 8);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 913/3693/SJ tanggal 8 September 2010 Perihal Dukungan Insentif bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGGAJIAN DAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penggajian dan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 diubah sehingga Pasal 1 angka 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

9. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan.

2. Ketentuan pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Dalam melakukan penggajian dan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), BPKD berkewajiban untuk :

- a. menerima cetakan daftar gaji dan tambahan penghasilan beserta kelengkapannya termasuk daftar potongan wajib;
- b. mendistribusikan daftar gaji dan tambahan penghasilan beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- c. memeriksa, meneliti dan mengumpulkan data PPK SKPD;
- d. menerbitkan SPD berdasarkan anggaran kas SKPD;
- e. membukukan SPD setiap SKPD;
- f. mendistribusikan SPD kepada SKPD;
- g. menerima dan menghimpun SPP dari SKPD;
- h. mengirimkan SPP seruluh SKPD kepada PPKD; dan
- i. menerima laporan gaji dan tambahan penghasilan.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Tambahan penghasilan PNS diberikan berdasarkan pendekatan beban kerja sesuai jabatan dan golongan yang tercantum dalam daftar gaji serta pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan pendekatan beban kerja berdasarkan jabatan dan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji bulan Desember tahun sebelumnya.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan pendekatan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji bulan Desember tahun sebelumnya.
- (4) PNS pindahan dari Departemen/Lembaga Non Departemen/Provinsi/Kabupaten/Kota lain dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan struktural atau namanya belum termasuk dalam daftar gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menerima tambahan penghasilan.

- (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menerima tambahan penghasilan pada saat menduduki jabatan struktural atau anggarannya dimuat dalam perubahan APBD tahun berjalan.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pendekatan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikelompokkan ke dalam jabatan, jabatan fungsional, jabatan staf dan fungsi kerja.
 - (2) Perimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) diberikan dalam uang makan.
 - (3) Tata cara perhitungan dan besaran tambahan penghasilan yang diterima PNS yang berhak, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan Walikota ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini;
5. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (4), ayat (6), ayat (8) dan ayat (9) diubah dan ditambah ayat (10) sehingga Pasal 17 ayat (1) ayat (4), ayat (6), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Tambahan penghasilan PNS yang diberikan atas fungsi tertentu dikelompokkan kedalam fungsi koordinasi, fungsi perencanaan, fungsi keuangan daerah, fungsi pelaksanaan/teknis, fungsi pelayanan investasi, fungsi pengendalian dan fungsi pelayanan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Fungsi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pengelolaan keuangan daerah yang diselenggarakan oleh Dinas Pendapatan dan Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- (6) Fungsi pelayanan investasi pada ayat (1) yaitu pelayanan terhadap dunia usaha PMA, PMDN dan UMKM serta Masyarakat yang dilakukan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
- (8) Fungsi pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan dasar kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Kecamatan, Kelurahan, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.
- (9) Besaran tambahan penghasilan atas fungsi tertentu yang diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (10) Mekanisme pengajuan dan pembayaran tambahan penghasilan fungsi tertentu didasarkan pada ketentuan administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 19 Januari 2012

WALIKOTA MEDAN,

dto

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM

Diundangkan di Medan,
pada tanggal 19 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



Ir. SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2012 NOMOR 3

LAMPIRAN 1 PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR : 3 Tahun 2012
TANGGAL : 19 Januari 2012

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS DASAR BEBAN KERJA BERDASARKAN JABATAN
STRUKTURAL, JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN STAF

NO	JABATAN	JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN MAKSIMAL (Rp)
1.	ESELON II/a	2.500.000,-
2.	ESELON II/b	2.000.000,-
3.	ESELON III/a	1.750.000,-
4.	ESELON III/b	1.500.000,-
5.	ESELON IV/a	1.250.000,-
6.	ESELON IV/b	1.000.000,-
7.	AUDITOR UTAMA	2.000.000,-
8.	PENGAWAS PEMERINTAH MADYA	1.750.000,-
9.	PENGAWAS PEMERINTAH MUDA	1.500.000,-
10.	PENGAWAS PEMERINTAH PERTAMA	1.250.000,-
11.	AUDITOR PENYELIA	1.250.000,-
12.	AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN	1.250.000,-
13.	AUDITOR PELAKSANA	1.000.000,-
14.	STAF GOLONGAN IV	1.000.000,-
15.	STAF GOLONGAN III	750.000,-
16.	STAF GOLONGAN II	500.000,-
17.	STAF GOLONGAN I	500.000,-

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 19 Januari 2012


WALIKOTA MEDAN,

dto

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM

Disalin sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



Ir. SYAIFUL BAHRI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA MEDAN

NOMOR : 3 Tahun 2012

TANGGAL : 19 Januari 2012

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS DASAR BEBAN KERJA
BERDASARKAN FUNGSI TERTENTU

NO	FUNGSI	JABATAN	BESAR TUNJANGAN (Rp)
1.	FUNGSI KOORDINASI	Sekretaris Daerah Asisten Staf Ahli	30.000.000,- 15.000.000,- 10.000.000,-
2.	FUNGSI PERENCANAAN	Kepala Bappeda Sekretaris dan Kabid pada Bappeda Kasubbag. dan Kasubid. pada Bappeda Staf pada Bappeda	10.000.000,- 5.000.000,- 1.500.000,- 1.000.000,-
3.	FUNGSI KEUANGAN DAERAH	Kepala BPKD Sekretaris dan Kabid pada BPKD Kasubbag. pada BPKD Staf pada BPKD Kadis Pendapatan Sekretaris dan Kabid pada Dispenda Kasubbag dan Kasi pada Dispenda Staf pada Dispenda	10.000.000,- 5.000.000,- 3.750.000,- 2.350.000,- 10.000.000,- 2.500.000,- 1.500.000,- 500.000,-
4.	FUNGSI PELAKSANAAN TEKNIS	Sekretaris DPRD Kepala Dinas, Kepala Badan/Direktur RSU Dr.Pirngadi/Kasat Pol PP Kepala Kantor/Kepala Bagian Setda Sekretaris, Kabid, Wakil Direktur dan Kabag pada Dinas/Badan/Satpol PP/ RSU Dr.Pirngadi/Set.DPRD Kasubbag dan Kasi pada Dinas/Badan/ SatPol PP/Kantor/Setda/RSU Dr. Pirngadi/Set.DPRD Staf pada Dinas/Badan/Satpol PP/ kantor/Setda/RSU Dr.Pirngadi/ Set.DPRD Guru PNS Non Sertifikasi	10.000.000,- 7.500.000,- 3.500.000,- 2.500.000,- 1.500.000,- 500.000,- 100.000,-
5.	FUNGSI PELAYANAN INVESTASI	Kepala BPPT Sekretaris pada BPPT Kabid pada BPPT Kasubbag pada BPPT Ketua Tim Teknis Sekretaris Tim Teknis Staf pada BPPT	10.000.000,- 5.000.000,- 3.500.000,- 2.500.000,- 1.500.000,- 1.000.000,- 750.000,-
6.	FUNGSI PENGENDALIAN	Inspektur Sekretaris Inspektorat dan Inspektur Pembantu Kasubbag pada Inspektur dan Kabag. Adm. Pemb. Auditor Utama pada Inspektorat Pengawas Pemerintahan Madya Pengawas Pemerintahan Muda Pengawas Pemerintahan Pertama Auditor Penyelia Auditor Pelaksana Lanjutan Auditor Pelaksana Staf pada Inspektorat Kabag. Adm. Pembangunan Kasubbag pada Bag. Adm Pembangunan Staf pada Bag. Adm. Pembangunan	10.000.000,- 5.000.000,- 1.500.000,- 7.500.000,- 3.500.000,- 3.200.000,- 3.000.000,- 2.000.000,- 2.000.000,- 2.000.000,- 1.000.000,- 3.500.000,- 1.500.000,- 500.000,-

7.	FUNGSI PELAYANAN MASYARAKAT	Camat	7.500.000,-
		Sekretaris Kecamatan	2.500.000,-
		Kasi dan Kasubag. pada Kecamatan	1.500.000,-
		Lurah	3.000.000,-
		Sekretaris Kelurahan dan Kasi pada Kelurahan	1.500.000,-
		Staf Kecamatan/Kelurahan	500.000,-
		Kepala Puskesmas Rawat Inap	5.000.000,-
		Kepala Puskesmas	3.000.000,-
	Kepala Puskesmas Pembantu	2.000.000,-	


WALIKOTA MEDAN,

dto

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM

Disalin sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



Ir. SYAIFUL BAHRI

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA MEDAN
 NOMOR : 3 Tahun 2012
 TANGGAL : 19 Januari 2012

**PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS DASAR BEBAN KERJA
 BERDASARKAN KOMPONEN DISIPLIN**

NO	JENIS PENILAIAN	KETERANGAN	PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN		KETERANGAN
			STAF (%)	PELABAT STRUKTURAL (%)	
1	Terdapat Datang Tanpa Izin	5-10 kali diatas 10 kali	5 10	10 20	Daftar absensi Daftar absensi
2	Cepat Pulang Tanpa Izin	5-10 kali Diatas 10 hari kerja	5 10	10 20	Daftar absensi Daftar absensi
3	Tidak hadir tanpa Izin	5-10 hari kerja Diatas 10 hari kerja	20 40	30 50	Daftar absensi Daftar absensi
4	Meninggalkan Tugas pada jam kerja tanpa izin	Setiap Surat Teguran	5	10	Kepala SKPD
5	Tidak mengikuti kegiatan Kenggaraan Rapat/Lain-lain Tanpa Izin	Lebih dari 2 kali	5	10	Kepala SKPD

Catatan : perhitungan jenis penilaian merupakan jumlah kumulatif 1 (satu) bulan

Ditetapkan di Medan
 Pada tanggal 19 Januari 2012
WALIKOTA MEDAN,

dto

Drs. H. RAHUDDMAN HARAHAP, MM

Disalin sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

Ir. SYAIFUL BAHRI